



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**



Jl. Cendrawasih Nomor 32 Telp. (0338) 676050 Situbondo

Situbondo, 23 Juli 2021

Kepada Yth. :

Seluruh Masyarakat Kabupaten
Situbondo

**SURAT EDARAN
SATGAS PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 106 2021**

TENTANG

**PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN MENGHALANG-HALANGI
PENYELENGGARAAN PEMULASARAN JENAZAH SESUAI PROTOKOL
PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Bahwa dalam rangka memberikan edukasi hukum kepada masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib hukum dan patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular/penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Situbondo, perlu memberikan edukasi, sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan;
2. Kejarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, diantaranya melalui penyelenggaraan pemulasaran jenazah protokol medis pencegahan dan pengendalian Covid-19;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, penanganan jenazah akibat wabah merupakan salah satu upaya penanggulangan wabah dan harus dilakukan secara khusus tanpa meninggalkan norma agama serta harkatnya sebagai manusia.
4. Bahwa guna melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan guna pencegahan penyebaran Covid-19, Pemerintah Daerah melaksanakan pemulasaran jenazah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kriteria Jenazah yang dilakukan proses pemulasaran sesuai protokol medis pencegahan dan pengendalian Covid-19 adalah sebagai berikut :
 - 1) Jenazah dengan terkonfirmasi Covid-19;
 - 2) Jenazah dengan kriteria Probable (Pasien dengan gejala ISPA, Pnemonia, ARDS atau Komorbid lainnya tetapi belum diswab);
 - 3) Jenazah dengan kriteria Suspek (Pasien dengan gejala ISPA, Pnemonia, ARDS atau Komorbid lainnya dan sudah diswab tapi hasil belum turun);
 - 4) Jenazah rujukan dari rumah sakit di luar Kabupaten Situbondo yang direkomendasikan menggunakan protokol Kesehatan.
 - b. Tim Pemulasaran dalam melaksanakan pemulasaran memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap yang terdiri dari :
 - 1) Gaun sekali pakai, lengan panjang dan kedap air;
 - 2) Sarung tangan nonsteril satu lapis yang menutupi manset gaun;
 - 3) Pelindung wajah atau kaca mata google;
 - 4) Masker bedah;
 - 5) Celemek karet;
 - 6) Sepatu tertutup yang tahan air;
 - 7) Alat pelindung lainnya yang dibutuhkan.
 - c. Sebelum melaksanakan pemulasaran, Tim Pemulasaran harus memberikan penjelasan tentang proses pemulasaran khusus bagi jenazah sesuai protokol medis pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada keluarga.
 - d. Prosesi Pemakaman dapat dilakukan secara mandiri oleh keluarga, dengan ketentuan jenazah terlebih dahulu telah melalui proses pemulasaraan di rumah sakit rujukan, yang pelaksanaannya di dampingi dan diarahkan oleh tim pemulasaraan jenazah sesuai protokol medis pencegahan dan pengendalian Covid-19 Kabupaten Situbondo.
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan;
 6. Tindakan menghalang-halangi penyelenggaraan pemulasaran jenazah sesuai protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dikategorikan sebagai tindakan menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan;
 7. Berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
 8. Merujuk adanya kejadian pengambilan paksa jenazah terkonfirmasi positif Covid 19 yang ada di Kab. Situbondo antara lain :